

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Data Penelitian**

Perkembangan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan asli yang pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya ditujukan bagi pembangunan daerah haruslah di pahami. Melalui perkembangan pajak daerah dan PAD dapat dianalisis seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya khususnya pembangunan ekonomi. Pajak daerah dapat juga digunakan untuk mengukur upaya pajak pemerintah daerah Kota Kupang dalam rangka menggalandana dari salah satu unsure PAD untuk membiayai proses pembangunan di daerahnya.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar untuk PAD karena jumlah restoran yang ada di Kota Kupang semakin meningkat setiap tahunnya dan jumlah pengunjung restoran semakin banyak. Namun kenyataannya persentase penerimaan pajak restoran semakin menurun berbanding terbalik dengan jumlah restoran meningkat setiap tahunnya. hal ini disebabkan juga karena PSBB di Kota Kupang akibat Pandemi Covid-19 yang membuat banyak sektor yang harus terdampak, salah satunya di sektor pariwisata yang sepi akan pengunjung.

Berikut ini tabel 5.1 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran selama tahun 2018-2021 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

**Tabel 5.1**  
**Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran Jenis Ruma Makan**  
**Kota Kupang**  
**Tahun 2018-2021**

<b>REALISASI PENERIMAAN PAJAK RUMAH MAKAN KOTA KUPANG TAHUN 2018-2021</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2017	2.000.000.000,00	1.724.734.925,00	86,24%
2018	2.150.000.000,00	2.334.914.372,00	108,60%
2019	2.750.000.000,00	2.630.504.720,00	95,65%
2020	2.137.642.413,11	1.758.486.478,00	85,26%
2021	3.050.000.000,00	1.903.881.138,00	62,42%

Berdasarkan table 5.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.334.914.372,00 dengan target penerimaan sebesar Rp 2.150.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan angka realisasi yang kurang baik dimana capaian realisasi sebesar Rp 2.630.504.720,00 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.750.000.000,00. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 2.137.642.413,11 yang menunjukkan realisasi tidak mencapai target sebesar Rp 1.758.486.478,00. Sedangkan

pada tahun 2021 terjadi penurunan pesentasi realisasi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 3.050.000.000,00 dengan realisasi tidak mencapai target sebesar Rp1.903.881.138,00. Selanjudnya peneliti juga mengumpulkan data realisasi pajak daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2021 dan data Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Kupang**  
**Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2018	98.915.895.396
2	2019	108.476.062.346
3	2020	96.745.425.425
4	2021	37.942.319.007

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Data Di Olah*

Dari tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan penurunan. Jika di lihat realisasi Pajak Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 98.915.895.396. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 108.476.062.346. Untuk tahun 2020 menurun lagi menjadi Rp 96.745.425.425. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak daerah menurun yang cukup signifikan sebesar Rp 37.942.319.007.

Selanjutnya peneliti mengumpulkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang**  
**Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2018	171.490.709.000
2	2019	168.955.939.000
3	2020	196.691.670.000
4	2021	166.266.172.886

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Data Di Olah*

Dari tabel 5.4 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 171.490.709.000. Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi Rp 168.955.939.000. Untuk tahun 2020 meningkat menjadi Rp 196.691.670.000. Sedangkan pada tahun 2021 kembali menurun yang cukup signifikan menjadi Rp 166.266.172.886.

Atas data tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang yang berjumlah 2 orang dan wajib pajak restoran berjumlah 3 orang. Untuk informan pada instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang meliputi: 1) Ibu Indah Khristin Dethan, SE, m.Ec.Dev selaku Kabid Pajak dan Retribusi Daerah, 2) Ibu Merry Dally, S ,sos selaku Kasubid Koordinatur Penagihan Monitoring dan Pelaporan. Sedangkan

wajib pajak restoran diantaranya: 1) Pak Yono selaku pemilik warung Cahaya Bagus, 2) Pak Amin selaku pemilik warung Intan, 3) Ibu Lihan selaku pemilik warung Ravi Jaya. Data yang dikumpulkan Merupakan data yang melalui wawancara langsung dengan informan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang informan.

Pemilihan 3 informan wajib pajak restoran tersebut sebagai informan pendukung dan pelengkap untuk mendapatkan sebuah informan dalam penelitian ini. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki criteria yang berdasarkan ketentuan yang peneliti tentukan untuk kemudian di pertimbangkan oleh peneliti. Oleh karena itu, pemilihan ke empat informan wajib pajak tersebut berdasarkan tingkat pengunjung restoran dan pendapatannya yang mengalami penurunan.

## **5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **5.2.1 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Jenis Rumah Makan Di Kota Kupang**

Keberadaan sebuah Pemerintahan di Kota besar yang sudah pasti akan memberikan pengaruh terhadap sosial ekonomi bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk terciptanya pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Kupang. Analisis pertumbuhan penerimaan pajak restoran merupakan hal yang penting dilakukan untuk melihat dampak dari adanya pandemi

covid -19.Selama pandemi covid-19 apakah pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan atau penurunan.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Kupang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{xt - x(t-1)}{x(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak restoran

xt = Realisasi Penerimaan Pajak restoran pada tahun tertentu

x(t - 1) = Realisasi penerimaan Pajak restoran pada tahun sebelumnya

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Kupang dari tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2018

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{2.334.914.372 - 1.724.734.925}{1.724.734.925} \times 100\% = 35,38\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{2.630.504.720 - 2.334.914.372}{2.334.914.372} \times 100\% = 12,65\%$$

3. Tahun 2020

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{1.758.486.478 - 2.630.504.720}{2.630.504.720} \times 100\% = - 33,15 \%$$

4. Tahun 2021

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{1.903.881.138 - 1.758.486.478}{1.758.486.478} \times 100\% = 8,27 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka, pertumbuhan penerimaan pajak restoran tahun dalam hal ini rumah makan tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Pertumbuhan Penrimaan Pajak Restoran Di Kota Kupang**  
**Tahun 2017-2021**


No	Tahun	Realisasi ( Rp)	Pertumbuhan ( % )
1	2018	2.334.914.372,00	35,38 %
2	2019	2.630.504.720,00	12,65 %
3	2020	1.758.486.478,00	- 33,15 %
4	2021	1.903.881.138,00	8,27 %

*sumber:Data diolah*

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada tahun 2018-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 12,65% dari realisasi sebesar Rp 2.630.504.720,00 dan tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp 2.334.914.372,00 dan pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan sebesar Rp - 33,15 % dengan realisasi Rp1.758.486.478,00 dan tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp 2.630.504.720,00 sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan penerimaan pajak restoran kembali mengalami kenaikan tetapi belum menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar 8,27% dengan realisasi Rp. 1.903.881.138,00.

Untuk lebih jelasnya, pertumbuhan pajak restoran di Kota Kupang pada tahun 2018-2021 dapat di lihat pada gambar 5.1 sebagai berikut:

**Gambar 5.1**  
**Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran**  
**Tahun 2018-2021**



*Sumber:Peneliti 2023*

Berdasarkan gambar 5.1 di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada tahun 2018-2021 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 35,38%, pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan sebesar 12,65%, pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -33,15% dan pada tahun 2021 pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,27%. Hal yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 adalah pemerintah Kota Kupang memberikan pembatasan pengunjung restoran dan ada beberapa wajib pajak restoran yang menutup sementara usahanya.



Dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebar di Kota Kupang sejak tahun 2020-2021 di mana berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan adanya covid-19 maka di tahun 2020 menunjukkan penurunan pertumbuhan yang signifikan sebesar -33,15% selain itu target dan realisasi tahun 2020 menunjukkan realisasi yang tidak mencapai target hal ini menunjukkan bahwa covid-19 memiliki dampak yang sangat besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ina Khristin Dethan, SE, M.Ec.Dev selaku Kabid Pajak Dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa:

*“yang menyebabkan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran tahun 2020. karena adanya pandemi covid-19, yang membuat pemerintah Kota Kupang memberikan pembatasan pengunjung restoran dan ada beberapa wajib pajak restoran yang menutup sementara usahanya”.*

Selama pandemi covid-19 pemerintah Kota Kupang mengeluarkan segala kebijakan agar masyarakat mengurangi segala aktivitas diluar rumah demi mengurangi penyebaran virus covid-19. Hal itu menyebabkan berkurangnya pemasukan yang diterima oleh wajib pajak restoran yang ada di Kota Kupang dan berdampak juga dengan penerimaan pajak restoran yang akan diterima oleh pemerintah daerah Kota Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan wajib pajak restoran yang ada di Kota Kupang yaitu Pak Yono selaku pemilik warung Cahaya Bagus yang beralamat di Jl.Piet A, Tallo Liliba mengatakan bahwa:

*“Adanya covid-19 sangat berdampak pada pendapatan yang diterima.sebelum pandemmi pendapatan sesuai target yang telah dicapai, tetapi sejak munculnya pandemi covid 19 pendapatan mulai berkurang. Walaupun demikian tetapi kami patuh membayar pajak”.*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Amin selaku pemilik warung Intan yang beralamat di Jl. Piet A, Tallo mengatakan bahwa:

*“COVID-19 memberikan dampak pada pendapatan yang diterima yang mengalami penurunan dan selama pandemi juga sempat menutup usahanya karena sepi akan pengunjung”*

Dari hasil wawancara baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak memberikan jawaban yang sama yaitu bahwa pandemi covid-19 ini memberikan dampak terhadap penerimaan dan pendapatan. dimana dari sisi penerimaan pemerintah Kota Kupang sangat bergantung pada sumber pendapatan wajib pajak dimana wajib pajak terus mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020, dengan penurunan sebesar – 33,15%.

### **5.2.2 Kontribusi Pajak Restoran**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitupun sebaliknya hasil

pembandingnya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan asli Daerah juga kecil ( Mahmudi, 2010.)

Untuk mengukur tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan indikator pada tabel 5.5 sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

No	Persentase	Kriteria
1	0,00% - 10%	Sangat Bagus
2	10,10% - 20%	Kurang
3	20,10% - 30%	Sedang
4	30,10% - 40%	Cukup Baik
5	40,10% - 50%	Baik
6	≥ 50%	Sangat Baik

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690900329*

#### 1. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Kupang dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pajak restoran dengan realisasi pajak daerah. Menurut, Rinusu dan Sri (2003) kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Kupang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi Pajak restoran terhadap Pajak Daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi tahun 2018} = \frac{2.334.914,372}{98.915.895.396} \times 100\% = 2,36\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2019} = \frac{2.630.504.702}{108.476.062.346} \times 100\% = 0,24\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2020} = \frac{1.758.486.478}{96.745.425.425} \times 100\% = 1,82\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2021} = \frac{1.903.881.138}{37.942.391.007} \times 100\% = 5,02\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah**  
**Kota Kupang Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2018	2.334.914.372,00	98.915.895.396	2,36%	Sangat Kurang
2019	2.630.504.720,00	108.476.062.346	0,24%	Sangat Kurang
2020	1.758.486.478,00	96.745.425.425	1,82%	Sangat Kurang
2021	1.903.881.138,00	37.942.319.007	5,02%	Sangat Kurang

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Data Diolah*

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Kupang cenderung mengalami naik turun dengan kategori yang sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi pada tahun 2018 sebesar 2,36%, kemudian mengalami penurunan sebesar 2% menjadi 0,24% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 2%

menjadi 1,82% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4% menjadi 5,02%.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dansiyana seme, S.STP selaku Kasubid Pendataan dan pendaftaran mengatakan bahwa:

*“Kontribusi dari pajak restoran khususnya di rumah makan jika di lihat dari data memang sangat kecil kontribusinya untuk pajak daerah akan tetapi kontribusi pajak restoran tetap di butuhkan dan merupakan bagian dari pajak daerah yang memberikan sumbangan tiap tahunnya. Kalau di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena sedang terjadi adanya pandemi covid-19 dan tingkat pengunjung restoran ataupun rumah makan menurun dan pendapatan wajib pajak juga ikut menurun. Kalau di tahun 2021 itu saja dirubah regulasi tentang pajak daerah dan sosialisasi yang kami lakukan terhadap wajib pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak”*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang di lakukan peneliti dengan Ibu Dansiyana seme,S. STP, peneliti menemukan bahawa dari tahun 2018-2021 dan selama pandemi covid-19 Kontribusi Pajak Restoran khususnya rumah makan terhadap Pajak Daerah Kota Kupang dengan kategori yang sangat kurang. Hal ini di karenakan realisasi dari pajak restoran khususnya rumah makan sangat kecil dan di tahun 2019-2020 terjadinya pandemi covid-19 di Kota Kupang.

## 2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dapata dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pajak restoran dengan realisasi pendapatan daerah. Perhitungan kontribusi pajak

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi tahun 2018} = \frac{2.334.914.372}{171.490.709.000} \times 100\% = 1,36\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2019} = \frac{2.630.504.720}{168.955.939.000} \times 100\% = 1,56\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2020} = \frac{1.758.486.478}{196.691.670.000} \times 100\% = 0,89\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2021} = \frac{1.903.881.138}{166.266.172.886} \times 100\% = 1,15\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Kupang tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Kupang Tahun 2018-2021**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2018	2.334.914.372,00	171.490.709.000	1,36%	Sangat Kurang
2019	2.630.504.720,00	168.955.939.000	1,56%	Sangat Kurang
2020	1.758.486.478,00	196.691.670.000	0,89%	Sangat Kurang
2021	1.903.881.138,00	166.266.172.886	1,15%	Sangat Kurang

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Data Diolah*

Berdasarkan Tabel 5. Dari atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran jenis rumah makan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2021 masih mengalami naik turun dan masih dikategorikan sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi pada tahun 2018 sebesar 1,36% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 1,56%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,89 % dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,15%.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Inda Kristin Dethan, SE, M.Ec.Dev selaku kabid pajak dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa:

*“Memang kontribusi pajak restoran jenis rumah makan untuk PAD setiap tahunnya sangat kecil, akan tetapi tidak terlepas dari pemasukan untuk PAD untuk Kota Kupang. Untuk penurunan yang terjadi ditahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yang membuat wajib pajak restoran mengalami tekanan pembatasan aktivitas sehingga banyak pengusaha yang menutup sementara usahanya.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Inda Kristin Dethan, SE, M.Ec.Dev selaku kabid pajak dan Retribusi Daerah peneliti menemukan bahwa kontribusi pajak restoran jenis rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang mengalami penurunan di tahun 2020 dengan di kategorikan sangat kurang. Hal ini dikarenakan para wajib pajak restoran

mengalami tekanan pembatasan aktivitas sehingga banyak pengusaha menutup sementara usahanya.

### **5.2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Selama Pandemi Covid-19**

Mekanisme pemungutan pajak restoran selama masa pandemi di Kota Kupang tetap mengacu kepada Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan Badan Pendapatan daerah Kota Kupang tetap menyesuaikan regulasinya dengan Perda tersebut, dan kebijakan-kebijakan diwaktu pandemi juga tidak berubah, bahwa wajib pajak tetap melaporkan omzet setiap bulan walaupun ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena pada masa pandemi itu berlakunya PPKM level 3 sehingga penerimaan pajak tidak optimal karena dibatasi oleh jam buka dan jam tutup kantor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Merry Dally,S.sos selaku Kasubid Koordinatur Penagihan Monitoring dan Pelaporan mengatakan bahwa:

*“Untuk mekanisme pemungutan pajak restoran selama pandemi tetap mengacu pada Perda No 2 Tahun 2016 tentang pajak daerah dan mengikuti SOP yang berlaku di mana para wajib pajak harus membayar atau melaporkan sendiri pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang”.*

Pandemi covid-19 menimbulkan keresahan pada masyarakat khususnya Kota Kupang.Dampak yang paling terasa yaitu mengenai pendapatan masyarakat Kota Kupang, baik perusahaan yang berskala besar maupun kecil dan juga pemerintah.Wabah covid-19 sangat berdampak pada Restoran maupun rumah makan akibatnya konsumen tidak bisa berkunjung karena adanya peraturan yang



dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan untuk berkerumun. Sejak pemerintah Kota Kupang menerapkan kebijakan PSBB, aktivitas usaha makan dan minum juga terdampak. Selain aktivitas yang terbatas pemerintah Kota Kupang tetap mewajibkan wajib pajak restoran ataupun rumah makan untuk membayar pajak restoran maupun rumah makan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

### **5.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak restoran yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Kupang selama Masa Pandemi Covid-19 tetap mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan menaati protokol kesehatan, yaitu:

1. Wajib Pajak (WP) membuat laporan pajak terutang berdasarkan rekapitulasi omzet/bill yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD ke loket Pelayanan Pajak Daerah
3. Pelayanan memeriksa kelengkapan SPTPD jika tidak lengkap akan langsung dikembalikan ke WP untuk dilengkapi
4. Jika lengkap petugas pelayanan akan menginput dan memberikan tanda terima penyampaian SPTPD serta menyerahkan SPTPD lembar 1 kepada WP

5. Petugas Pelayanan menyerahkan lampiran SPTPD ke Bidang Pengawasan dan Pengendalian (setiap hari kerja); dan menyerahkan ke bidang pajak dan retribusi untuk diarsipkan

Dari langkah-langkah pemungutan pajak tersebut selama pandemi dan sebelum pandemi tetap sama yaitu mengacu pada regulasi yang ada kecuali pembayaran. di mana dari pihak pemerintah memberikan kemudahan dengan membayar lewat online. Namun wajib pajak tetap datang membawa laporan Omzetnya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan di verifikasi laporan omzetnya serta penetapan dan perhitungan kemudian di terbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan wajib pajak membawa SKPD tersebut untuk pembayaran baik di bank, qris, m-banking ataupun lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lihan selaku pemilik warung makan Ravi Jaya di Jl. Bumimengatakan bahwa:

*“Iya, meskipun di tengah pandemi covid-19 yang membuat pendapatan kami menurun, namun pemerintah tetap mewajibkan kami untuk tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang di tetapkan. dalam kondisi seperti ini kami merasa resah dengan aturan tetap membayar pajak setiap bulannya meskipun ada keringanan dari pemerintah namun disisi lain kami tetap merasa dirugikan karna pendapatan kami menurun, usaha kami sepi akan pengunjung dan tetap membiayai kariawan”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Merry Dally, S.Sos selaku Kasubid Koordinator Penagihan Monitoing & Pelaporan dan Ibu Lihan selaku pemilik warung makan Ravi Jaya di Jl. Bumi, peneliti

menyimpulkan bahwa meskipun dalam kondisi pandemi covid-19 pemerintah tetap mewajibkan para wajib pajak restoran ataupun rumah makan tetap membayar pajak sesuai dengan SOP yang berlaku.

#### **5.2.4 Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Atas Penerimaan Pajak Restoran Selama Pandemi Covid-19.**

Berdasarkan KBBI, pengertian upaya adalah usaha, iktiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan jalan keluar, dsb); daya upaya, berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dimaksud dalam bagian ini adalah setiap usaha, pemecahan masalah atau kendala, pencarian solusi atau jalan keluar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang atas setiap kendala yang dihadapi khususnya selama masa pandemic Covid-19.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam memaksimalkan realisasi pajak restoran selama pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan untuk membayar Pajak

Menurut Bikas, (2016) mengatakan bahwa keringanan pajak atau Tax relief adalah sebagai resiko pemerintah atas hilangnya potensi penerimaan pajak dan berkurangnya beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Keringanan membayar pajak ini menjadi salah satu instrumen pajak yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi beban pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukana oleh penulis kepadadengan Ibu Merry Dally, S ,sos selaku Kasubid Koordinatur Penagihan Monitoring dan Pelaporan mengatakan bahwa:

*“iya ada, berdasarkan Surat edaran Wali Kota Nomor 970/738.1 tentang keringanan Pajak Daerah dalam masa Kejadian Luar Biasa ( KLB) penyebaran corona virus di Kota Kupang, maka pemerintah memberikan keringanan membayar pajak daerah pagi para pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19,selama empat bulan, mulai dari Mei hingga Agustus 2020. Salah satu Jenis pajak yang masuk sasaran pemberian dispensasi adalah pajak restoran”*

Hal yang sama dikatakan juga oleh Pak Yono selaku pemilik warung makan Cahaya Bagus yang beralamat di Jl. Piet A. Tallo mengatakan bahwa:

*“selama pandemi covid-19 jumah pengunjung mulai berkurang dan penghasilan yang diterima menjadi berkurang, tetapi pemerintah kupang memberikan keringanan untuk membayar pajak selama empat bulan”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada dengan Ibu Merry Dally, S.Sos selaku Kasubid Koordinatur Penagihan Monitoring dan Pelaporandan Pak Yono selaku pemilik Warung makan Cahaya bagus , peneliti menemukan bahwa selama pandemic covid-19 pemerintah daerah Kota Kupang memberikan keringanan membayar pajak selama 4 (empat) bulan, mulai dari Mei hingga Agustus 2020.